



**PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN KASUS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Polresta Malang Kota)**

SKRIPSI



Oleh
Muhammad Alvarouk Musrif ★
21601021177

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN KASUS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Polresta Malang Kota)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Muhammad Alvarouk Musrif

★ 21601021177 ★

UNISMA

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Polresta Malang Kota)

Muhammad Alvarouk Musrif

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Muhammad Alvarouk Musrif 2. H. Budi Parmono 3. Hj. Rahmatul Hidayati

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Peran Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kota Malang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan maraknya kasus peredaran narkotika di Kota Malang. diwilayah Kota Malang sendiri tidak jarang setiap tahun bahkan bulannya terjadi peredaran yang situasinya sangat mengawatirkan, dikarenakan banyaknya faktor yang menimbulkan peredarannya banyak terjadi dan disalahgunakan oleh masyarakat. Hal demikian juga dikarenakan juga kurangnya rasa kesadaran mengenai hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku, karena banyaknya pelanggaran penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Malang sehingga para aparat penegak hukum dan peran masyarakat juga dibutuhkan dapat menghentikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Kota Malang? 2. Hambatan-Hambatan apa yang Dihadapi Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika? 3. Apa Upaya Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika?

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyidik dalam membantu penyelesaian tindak pidana narkotika di Kota Malang yakni dengan penyelidikan terhadap seorang pelaku tindak pidana, dimulainya penyelidikan, penyidikan akan dilakukan sesuai dengan dasar laporan dari polisi dan surat perintah penyidikan dengan proses pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Pemeriksaan surat dan pemeriksaan tersangka, Penetapan tersangka, Pemberkasan, Penyerahan berkas perkara, Penyerahan tersangka dan barang bukti dan Penghentian penyidikan.

Adapun hambatan yang dihadapi penyidik Polresta Malang Kota dalam membantu menyelesaikan tindak pidana narkotika diantaranya kurangnya anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya personil penyidik narkotika, putusan pengadilan yang ringan, saling terikatnya tiap pelaku dan peredaran narkotika yang berubah-ubah. Hambatan yang dihadapi demikian, sudah dibarengi dengan adanya upaya pencegahan yang dilakukan penyidik Resnarkoba

Polresta Malang Kota dengan upaya pencegahan kejahatan secara langsung maupun tidak langsung.


Bahwa upaya penyidik Polresta Malang Kota dalam mengatasi hambatan dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yakni upaya mengatasi kurangnya anggaran dengan cara mengajukan penambahan biaya oprasional, upaya kurang memadainya sarana dan prasarana dengan cara melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan, upaya mengatasi kurangnya personil penyidik narkoba dengan cara meminta tambahan kepada pimpinan untuk menambah personil penyidik satresnarkoba, upaya putusan pengadilan yang ringan dengan cara diperlukan adanya pertimbangan yang cermat dari majelis hakim untuk melaksanakan putusan yang seadil-adilnya, upaya saling terikatnya tiap pelaku dengan cara melakukan penyelidikan secara bertahap untuk mendapatkan informasi keberadaan para pelaku, sedangkan untuk upaya peredaran narkoba yang berubah-ubah melakukan razia di tempat umum sosialisai serta peran masyarakat.

Kata Kunci: Penyidik, Narkoba, Tindak Pidana.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.



SUMMARY

PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN KASUS

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Polresta Malang Kota)

Muhammad Alvarouk Musrif

Faculty of Law, Islamic University of Malang

1. Muhammad Alvarouk Musrif 2. H. Budi Parmono 3. Hj. Rahmatul Hidayati

In this thesis, the author raises the problem of the Role of Investigators in Assisting the Settlement of Narcotics Crimes (Case Study in Malang City). The choice of theme was motivated by the rise of narcotics trafficking cases in Malang City. In the city of Malang itself it is not uncommon every year or even month for circulation to occur which is a very worrying situation, due to the many factors that cause circulation to occur and be abused by the community. This is also due to a lack of awareness about the law or regulations that apply, because of the many violations of narcotics abuse that have occurred in Malang so that law enforcement officials and the role of the community are also needed to stop this problem.

Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What is the Role of Investigators in Assisting the Settlement of Narcotics Crimes in Malang City? 2. What obstacles are faced by Malang City Police Investigators in Helping to Solve Narcotics Crimes? 3. What are the efforts of Malang City Police Investigators in Overcoming Obstacles in Completing Narcotics Crimes?

This research is an empirical juridical research, using a sociological juridical approach. Collection of legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.

The results of this study indicate that the role of investigators in assisting the settlement of narcotics crimes in Malang City is by investigating a perpetrator of a crime, starting an investigation, the investigation will be carried out in accordance with the basis of a report from the police and an investigation warrant with the process of summons, arrest, detention, search, confiscation and examination of letters, examination of letters and examination of suspects, determination of suspects, filing, submission of case files, surrender of suspects and evidence and termination of investigations.

The obstacles faced by investigators from the Malang City Police in helping resolve narcotics crimes include a lack of budget, inadequate facilities and infrastructure, a lack of narcotics investigators, light court decisions, interdependence of each perpetrator and changing narcotics circulation. These obstacles have been accompanied by prevention efforts carried out by investigators from the Resnarkoba Polresta Malang City Police with efforts to prevent crime directly or indirectly.

That the efforts of investigators from the Malang City Polresta Police in overcoming obstacles in resolving narcotics crimes, namely efforts to overcome the lack of a budget by proposing additional operational costs, efforts to inadequate facilities and infrastructure by means of increasing the intensity of investigative

training activities, efforts to overcome the lack of narcotics investigator personnel by by asking for additional leadership to increase the number of investigators for the narcotics unit, efforts to make light court decisions by requiring careful consideration from the panel of judges to carry out the fairest possible decision, efforts to bind each actor to each other by carrying out gradual investigations to obtain information on the whereabouts of the drug addicts perpetrators, while efforts to distribute narcotics are changing by conducting raids in public places to socialize and the role of the community.

Keywords: *Investigator, Narcotics, Crime.*

¹ *Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.*

² *Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.*

³ *Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial terdiri dari berbagai sub sistem, baik sub sistem politik, ekonomi, hukum, pendidikan, budaya dan etika, yang satu sama lain saling mempengaruhi dan saling melengkapi (interaksi) dalam dinamisasi sosial, dan ada kecenderungan terjadi benturan antar kepentingan dan tujuan, yang dapat menimbulkan konflik sosial. Kesepakatan-kesepakatan sosial dalam masyarakat dan dilakukan dalam rangka menghapuskan atau meminimalkan konflik sosial tersebut, sehingga terwujud tatanan sosial atau pranata-pranata sosial yang terlegitimasi, tertib dan berkeadilan. Salah satu tatanan atau pranata sosial yang dijadikan landasan menghapus atau meminimalkan konflik sosial adalah tatanan negara, yang sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia, di mana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mendasarkan pada hukum yang telah disepakati sebagai sistem yang yuridis formal (legality), sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama dari berbagai multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar

golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalah gunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.¹ Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2022 melaporkan bahwa ada 851 Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (Narkoba) di Indonesia. Jumlah itu naik 11.1% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus.² Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Penyebab penyalahgunaan Narkotika sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan dan faktor tersedianya zat (NAPZA).

Kepolisian saat ini adalah sebagai aparat penegak hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Salah satu tugas aparat kepolisian adalah menangkap orang yang melakukan suatu tindak pidana, masyarakat di luar kepolisian menganggap bahwa tugas penangkapan

¹ Shilvirichiyanti dan Alsar Andri, Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, *Uri Law Review*, Vol. 2, No. 1, April 2018, h. 245.

² Shilvina Widi, BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada 2022, Diakses Pada 8 April 2023 Pukul 12:31, Dari: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>

selalu berjalan lancar apabila dilakukan dengan ramah dan penuh kebijaksanaan. Memang banyak peristiwa penangkapan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada unsur perlawanan dari pihak tersangka yang hendak ditangkap. Namun tidak demikian faktanya banyak tersangka yang melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap. Peran kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

Permasalahan narkoba bukanlah yang hal baru di Indonesia, narkoba merupakan masalah lama yang ada sejak dulu dan sulit untuk diberantas. Narkoba merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa

dan negara. Kini narkoba sudah tak asing lagi bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya yang memberitakan tentang penggunaan narkoba dari berbagai kalangan. Dalam kasus narkoba pada umumnya para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah orang-orang yang berusia muda bahkan banyak diantara mereka yang masih berstatus sebagai pelajar. Padahal sejatinya mereka merupakan generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial dalam pembangunan nasional.

Sepertihalnya yang terjadi di Kota Malang, peredaran narkoba yang semakin hari semakin canggih, melancarkan niat jahat dari setiap pelaku untuk mengedarkan barang terlarang demikian, dimana peristiwa terjadi bermula tersangka RK yang juga bekerja sebagai tukang parkir mendapatkan paket ganja dengan sistem ranjau dengan mengambil barang disebuah ladang tebu di kawasan singosari, kabupaten malang, dari seorang berinisial BN. Tersangka RK di tangap di rumahnya di Tlogo Indah, Lowokwaru, Kota Malang pada rabu 2 Maret 2022 dini hari. Barang yang didapatkan pihak kepolisian dari tersangka RK yakni dengan paket ganja seberat 11,2 kg beserta timbangan digital dan satu telpon cerdas. Dari barang terlarang yang didapatkan demikian, tersangka RK berencana untuk mengedarkan barang terlarang tersebut diwilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang, akan tetapi barang tersebut belum sempat di edarkan dikarenakan kesiagapan pihak kepolisian dalam menindak lanjuti adanya peredaran barang terlarang demikian.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan

teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Narkoba ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya di Indonesia Perkembangan kejahatan peredaran Narkoba.

Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, walaupun ancaman hukuman mati bagi pengedar Narkotika diberlakukan di Indonesia. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh daerah negara ini. Dengan kejadian ini, para produsen dan distributor memanfaatkan situasi dan kondisi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Permasalahan yang sangat menonjol di Indonesia saat ini adalah Indonesia dijadikan sasaran tempat pemasaran barang terlarang itu. Bahkan Indonesia juga telah dijadikan sebagai tempat produksinya. Jika hal ini tidak ditanggulangi dengan segera, akan mengancam kehidupan dan keamanan bangsa.

Dalam permasalahan tersebut, maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Di antara aparat penegak hukum yang ada, penyidik mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika, dalam hal ini adalah penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka peran

penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini. Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalamnya diatur sanksi hukumnya. Dengan undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Peredaran narkotika dewasa ini sangat marak terjadi di setiap wilayah khususnya kota-kota besar di Indonesia, khususnya peredaran narkotika yang marak terjadi adalah di wilayah Kota Malang. Di Malang sendiri tidak jarang setiap tahun bahkan bulannya terjadi peredaran yang situasinya sangat mengkhawatirkan, dikarenakan banyaknya faktor yang menimbulkan peredarannya banyak terjadi dan disalahgunakan oleh masyarakat. Hal demikian juga dikarenakan juga kurangnya rasa kesadaran mengenai hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku, karena banyaknya pelanggaran penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Malang sehingga para aparat penegak hukum dan peran masyarakat juga dibutuhkan dapat menghentikan permasalahan tersebut.

Di wilayah hukum Polresta Malang Kota, terdapat beberapa kasus narkotika yang terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana yang dapat diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini:

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	244

2.	2019	210
3.	2020	211
4.	2021	254
5.	2022	217
Total		1136

Sumber: Polresta Malang Kota

Dari beberapa jumlah deretan kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Kota Malang, yang terdapat di wilayah hukum Polresta Malang Kota jumlah terbanyak terdapat di tahun 2021 dengan jumlah 254 kasus tindak pidana narkotika dan jumlah terendah terdapat di tahun 2019 dengan jumlah 210. Dengan demikian, dari beberapa jumlah kasus tersebut masih tergolong sangat tinggi, untuk itu diperlukan peranan dari sejumlah pihak untuk memberikan edukasi dan peranan yang secara nyata untuk menghentikan peredaran narkotika di Kota Malang. selain dari pada itu, dari jumlah kasus yang terdapat mulai dari 2019 sampai dengan 2022 demikian di atas, merupakan retetan kasus narkotika yang keseluruhan terpenuhi sebagaimana melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika, yang dimana penyidik memiliki berbagai cara untuk bisa mengungkap tindak kejahatan narkotika tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang

Narkotika, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Berdasarkan ulasan permasalahan diatas, maka peneliti akan menguraikan dalam judul skripsi “**Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polresta Malang Kota)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Kota Malang?
2. Apa Hambatan yang Dihadapi Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika?
3. Bagaiman Upaya Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Kota Malang
2. Untuk Menganalisis Hambatan yang Dihadapi Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika.

3. Untuk Menganalisis Upaya Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan maka diperoleh manfaat dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberi masukan tentang penegakan hukum yang dilakukan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika di Kota Malang.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan peran penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba. dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, Dengan judul “PERAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLRES PAMEKASAN (Studi Kasus di Polres Pamekasan)”, yang di susun oleh ZAINI, mahasiswa Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan membahas peran penyidik dalam membantu penyelesaian tindak pidana narkoba.

Sedangkan perbedaanya terdapat pada obyek yang diteliti dan tempatnya, kontribusi dan isu hukum atas penelitian tersebut.

Skripsi yang kedua, dengan judul “PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PALEMBANG (Studi Kasus di Polresta Palembang), disusun oleh ADE SRIYANTO mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, memiliki kasamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan membahas peran penyidik dalam membantu penyelesaian tindak pidana narkoba. Sedangkan perbedaanya terdapat pada obyek yang diteliti dan tempatnya, kontribusi dan isu hukum atas penelitian tersebut.

Skripsi yang ketiga, dengan judul “PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA (studi kasus di Polres D.I Yogyakarta)”, disusun oleh Andreas Daniel Hasudungan Siregar Universitas Merdeka Malang (UNMER). memiliki kasamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan membahas peran penyidik dalam membantu penyelesaian tindak pidana narkoba. Sedangkan perbedaanya terdapat pada objek yang diteliti dan tempatnya, kontribusi dan isu hukum atas penelitian tersebut.

No	PROFIL	JUDUL
1	ZAINI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MADURA	PERAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLRES PAMEKASAN
ISU HUKUM		

<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seseorang? 2. Langkah-langkah penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkoba? 3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya?

HASIL PENELITIAN

<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidik pada prinsipnya bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu berusaha untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 2. Langkah-langkah dalam penyidikan itu melalui teknik-teknik: Observasi, <i>Surveillance</i> (Pembuntutan), <i>Undercover Agent</i> (Penyusupan agen), <i>Undercover Buy</i> (Pembelian Terselubung), <i>Controlled Delivery</i> (Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan), dan <i>Raid Planning Execution</i> (Rencana Pelaksaan Penggerebekan). Teknik-teknik yang digunakan ini disesuaikan dengan kondisi yang didasarkan atas informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh tindak pidana narkoba. <p>Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba hambatan dari segi personil yang ada di Polres Pamekasan merupakan hambatan dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Mengenai kurangnya pendidikan khusus narkoba yang diterima oleh penyidik narkoba di Polres Pamekasan. Dalam penyelidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkoba.</p>
--

PERSAMAAN	Mengkaji dan Membahas Peran Penyidik dalam menyelesaikan suatu Tindak Pidana Narkoba
PERBEDAAN	Tempat dari masing-masing penelitian yang berbeda dalam melakukan penelitian.
KONTRIBUSI	Dapat digunakan bagi peneliti lain yang akan membahas hal yang sama tentang Peran Penyidik dalam menyelesaikan suatu Tindak Pidana Narkoba.

No	PROFIL	JUDUL
2	ADE SRIYANTO FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG	PERANAN PENYIDIK DALAM PENYESELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRSTA PALEMBANG

ISU HUKUM		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peran penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang? 2. Apa kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang? 	
HASIL PENELITIAN		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang, dalam kaitan dengan Integrated Criminal Justice System, maka penyidik melakukan tugasnya dalam melakukan penyidik yang akhirnya dapat melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan saksi, menetapkan tersangka dan menemukan Barang Bukti yang selanjutnya diserahkan ke Penuntut Umum. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban mendapat ancaman dari pihak tertentu. 	
PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji dan membahas Peran Penyidik dalam menyelesaikan suatu Tindak Pidana Narkotika.	
PERBEDAAN	Berbeda pada metode penelitian yang dipakai untuk menganalisis.	
KONTRIBUSI	Dapat digunakan bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang Peran Penyidik dalam menyelesaikan suatu Tindak Pidana Narkotika.	
No	PROFIL	JUDUL
3	ANDREAS DANIEL HASUDUNGAN SIREGAR FAKULTAS HUKUM	PERAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA Studi kasus Polres D.I Yogyakarta

	UNIVERSITAS MERDEKA MALANG (UNMER).	
ISU HUKUM		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai sejauh mana peranan penyidik dalam menjalankan tugas untuk menangani tindak pidana Narkoba? 2. Bagaimana langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana Narkoba? 3. Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana narkoba ? 	
HASIL PENELITIAN		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didalam menjalankan tugas penyidikan suatu kasus tindak pidana narkotika yang terjadi, maka Kepala Unit Reserse Narkotika Psikotropika dibantu oleh 5 orang anggotanya yang tergabung dalam unit tersebut Kepala unit narkotikamemiliki tugas yang telah ditetapkan oleh Kapolres D.I Yogyakarta. 2. Dalam kasus narkoba korban adalah pelaku sehingga pelapor tidak ada, oleh karena itu dengan upaya yang ada dengan teknik yang ada kita berusaha untuk mencari mendeteksi, begitu mendapatkan informasi baru kita merencanakan bagaimana kita menangkap pelakunya yang kita sasarkan kepada pengedar atau pengepul. Hal ini memang sulit tetapi ada beberapa teknik penyelidikan mulai dari observasi (peninjauan), <i>surveillance</i> (pembuntutan), <i>undercover</i> agen (penyusupan agen), <i>undercover buy</i> (pembelian terselubung), <i>controlled planning</i> (penyerahan yang dikendalikan), dan <i>raid planning execution</i> (rencana Pelaksanaan penggerebekan). 3. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba hambatan dari segi personil yang ada di Polres Yogyakarta merupakan hambatan dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Diungkapkan oleh Suwanto mengenai kurangnya pendidikan khusus narkoba yang diterima oleh penyidik dalam hal ini unit narkoba di Polres Yogyakarta, Dalam penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkoba. 	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan Membahas Peran Penyidik dalam menyelesaikan suatu Tindak Pidana Narkoba.
	PERBEDAAN	Tempat dari masing-masing penelitian yang berbeda dalam melakukan penelitian.
	KONTRIBUSI	Dapat digunakan bagi peneliti lain yang akan membahas hal yang sama

		tentang Peran Penyidik dalam menyelesaikan suatu Tindak Pidana Narkoba.
--	--	---

Sedangkan penelitian ini:

PROFIL	JUDUL
MUHAMMAD ALVAROUK MUSRIF SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kota Malang)
ISU HUKUM	
1. Bagaimana Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Kota Malang? 2. Apa Hambatan yang Dihadapi Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika? 3. Bagaimana Upaya Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika?	
NILAI KEBARUAN	
1. Faktor dari dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang ada menjadi pedoman dalam memberikan sanksi serta pencegahan dalam tindak pidana narkotika. 3. Perkembangan tata cara penerapan hukum pidana.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Dengan demikian dapat dikatakan pula penelitian yuridis empiris yaitu

³ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134.

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁴ Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan peran penyidik dalam membantu penyelesaian Tindak Pidana Narkotika.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipakai untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target dan tujuan.⁵ Pendekatan penelitian dilakukan berdasarkan suatu permasalahan hukum yang ada wilayah hukum Polresta Malang Kota.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Di pilihnya Polresta Malang Kota sebagai tempat penelitian karena di wilayah hukum Polresta Malang Kota terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penyelesaian Tindak Pidana Narkotika.

4. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Untuk penulisan pada

⁴ Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 15.

⁵ Burhan Ashsofa, (2007), *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press, h. 46.

penelitian ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Berdasarkan pengertian yang sudah penulis jelaskan maka dari itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Polresta Malang Kota.

Dalam pengambilan Teknik sampling penulis menggunakan *purposive sampling* yang mana di dalam penelitian ini penulis menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Dengan hal demikian yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Penyidik Satresnarkoba Polresta Malang Kota.

5. Sumber Data

Data yang di terdapat dalam penelitian ini merupakan data kualitatif di mana data demikian dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Penyidik Satresnarkoba Polresta Malang Kota. Data hukum primer yaitu data-data hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Data hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Data hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sebagaimana yang dimaksud demikian, maka penulis akan memperoleh data dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Dilakukan terhadap proses peran penyidik Polresta Malang Kota dalam penyidikan kasus tindak pidana narkotika.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Satresnarkoba Polresta Malang Kota.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada di kumpulkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis.⁶

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan Penyidik Satresnarkoba Polresta Malang Kota dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

⁶ Lexy J Moleng, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, h. 32.

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai Tindak Pidana (Pengertian Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, dan Jenis Pemidanaan). Tindak Pidana Narkotika (Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Subyek Tindak Pidana Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika dan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika). Penyidikan (Pengertian Penyidikan dan Kewenangan dan Tugas Penyidik).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan tentang Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Kota Malang, kedua menguraikan tentang Hambatan yang Dihadapi Penyidik Polresta Malang Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika, ketiga menguraikan Upaya Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di Kota Malang yakni dengan penyelidikan terhadap seorang pelaku tindak pidana, dimulainya penyelidikan, penyidikan akan dilakukan sesuai dengan dasar laporan dari polisi dan surat perintah penyidikan dengan proses pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Pemeriksaan surat dan pemeriksaan tersangka, Penetapan tersangka, Pemberkasan, Penyerahan berkas perkara, Penyerahan tersangka dan barang bukti dan Penghentian penyidikan.
2. Adapun hambatan yang dihadapi penyidik Polresta Malang Kota dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba diantaranya kurangnya anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya personil penyidik narkoba, putusan pengadilan yang ringan, saling terikatnya tiap pelaku dan peredaran narkoba yang berubah-ubah. Hambatan yang dihadapi demikian, sudah dibarengi dengan adanya upaya pencegahan yang dilakukan penyidik Resnarkoba Polresta Malang Kota dengan upaya pencegahan kejahatan secara langsung maupun tidak langsung.
3. Bahwa upaya penyidik Polresta Malang Kota dalam mengatasi hambatan dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yakni upaya mengatasi kurangnya anggaran dengan cara mengajukan penambahan biaya operasional, upaya kurang memadainya sarana dan prasarana dengan cara melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan, upaya mengatasi kurangnya personil penyidik narkoba dengan cara

meminta tambahan kepada pimpinan untuk menambah personil penyidik satresnarkoba, upaya putusan pengadilan yang ringan dengan cara diperlukan adanya pertimbangan yang cermat dari majelis hakim untuk melaksanakan putusan yang seadil-adilnya, upaya saling terikatnya tiap pelaku dengan cara melakukan penyelidikan secara bertahap untuk mendapatkan informasi keberadaan para pelaku, sedangkan untuk upaya peredaran narkoba yang berubah-ubah melakukan razia di tempat umum sosialisai serta peran masyarakat.

B. Saran

1. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan Tindak Pidana Narkotika harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kereserseaan sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan, perlu Anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan Tindak Pidana Narkotika lebih efektif serta penambahan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan Tindak Pidana Narkotika yang semakin tinggi.
2. Diharapkan masyarakat melakukan kontrol atau pengawasan terhadap peran yang dilakukan oleh Polri dalam mengimplementasikan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Narkotika, karena masyarakat merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abidin Dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislative Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Burhan Ashsofa, 2007, *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama.
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima.
- Jeanne Mandagi, 1995, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Lexy J Moleng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- M. Ridha Ma'roef, 1976, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Jakarta: Marga Djaja.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama.
- Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2001, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasari, 2001, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang Persindo.

Soedarto, 1990, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Sudarsono, 2001, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Supramono, G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota.

Supramono, G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kiab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal

Mahrizal Afriado, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh, *JOM Fakultas Hukum*, 2016, Vol. III. No. 2.

Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2010.

Shilvirichiyanti dan Alsar Andri, Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, *Uri Law Review*, Vol. 2, No. 1, April 2018.

Internet

Shilvina Widi, BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada 2022, Diakses Pada 8 April 2023 Pukul 12:31, Dari: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>